



PEMERINTAH KOTA BEKASI

RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN RENJA 2026

RENCANA KERJA TAHUN 2026



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi, dinamika kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini memuat perubahan program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta penyesuaian pagu anggaran yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Perubahan Renja ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 serta arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi secara lebih efektif, efisien, terukur, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, data, serta dukungan dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah serta pembangunan Kota Bekasi secara berkelanjutan.

Bekasi, Mei 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi

Priadi Santoso, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197410122006041016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL..... III

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 7

B A B II EVALUASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DPMPTSP KOTA BEKASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026..... 9

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II..... 9

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KOTA BEKASI..... 26

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP KOTA BEKASI. 38

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD 47

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 66

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 69

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 69

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP KOTA BEKASI 70

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN..... 72

BAB IV PENUTUP..... 98

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 10

Tabel 2. 2 27

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 34

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Target dan Sasaran DPMPTSP Kota Bekasi 36

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 37

Tabel 2. 6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 50

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.....71

Tabel 3. 2 83

Tabel 3. 3 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sistem perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dokumen perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah berupa Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Renstra Perangkat Daerah dalam periode satu tahun anggaran. Renja memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta kebutuhan pendanaan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah secara terarah, efektif, efisien, dan akuntabel.

Seiring dengan dinamika pelaksanaan pembangunan daerah, perubahan kebijakan, kondisi ekonomi daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, diperlukan adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tahunan melalui penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, perubahan target kinerja, perubahan pagu anggaran, maupun kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026, hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan semester berjalan, serta perkembangan kebijakan pembangunan daerah khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha. Penyesuaian ini diperlukan guna memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, Perubahan Renja Tahun 2026 juga mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan berusaha, percepatan realisasi investasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelayanan perizinan dan investasi dituntut mampu beradaptasi terhadap perubahan regulasi, perkembangan teknologi pelayanan digital, serta kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 juga memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta pencapaian kinerja yang berdampak langsung terhadap peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan Renja diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung sasaran strategis pembangunan Kota Bekasi.

Perubahan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perubahan), penyusunan KUA-Perubahan dan PPAS-Perubahan, hingga penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Perubahan). Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kinerja pembangunan daerah secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Melalui penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi dapat tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

1.2 Dasar Hukum

Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pebetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 ,tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat: 110/2014);
- 25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
- 27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
- 28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
- 29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri:E);
- 30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 53 Seri E);
- 31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Simplifikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan

- Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66 Seri E);
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 49 Seri E);
33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11);
36. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
37. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 17)
38. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan melalui sistem informasi dan layanan terpadu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 adalah

1. Sebagai bahan masukkan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026;
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan;
3. Tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan DPMPTSP dalam rangka mendukung Rancangan Akhir Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melaksanakan program kegiatan yang efektif serta efisien bagi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai tolok ukur kinerja DPMPTSP pada Tahun 2026.

Sedangkan tujuan perubahan dari rencana kerja (Renja) DPMPTSP Kota Bekasi adalah

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran perubahan Tahun 2026 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) Tahun 2026;
2. Menyesuaikan program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026 serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi;
3. Menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah melalui penyelarasan antara dokumen perencanaan tahunan dengan dinamika kebijakan, kondisi ekonomi daerah, dan kebutuhan pelayanan publik;
4. Memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah melalui optimalisasi program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha serta menghindari tumpang tindih kegiatan;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis kinerja dengan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah serta berorientasi pada pencapaian outcome pembangunan;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun sebelumnya serta capaian pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan periode berjalan sebagai dasar penyesuaian program dan kegiatan;
7. Menjadi alat pengendalian dan pengukuran kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha;
8. Menjadi pedoman dalam penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta pagu anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-Perubahan) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026;
9. Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2026

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**, Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

- BAB II.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN,

berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan II Tahun Berkenaan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.
- BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI,

Berisi kerja program /kegiatan/Sub Kegiatan, indikator kinerja,target dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.
- BAB IV.

PENUTUP,

Berisi tentang uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

B A B II

EVALUASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA
DPMPTSP KOTA BEKASI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi realisasi fisik maupun realisasi keuangan. Selain itu, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha.

Pelaksanaan evaluasi pada Triwulan II yang masih berjalan memberikan gambaran awal mengenai progres pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk capaian kinerja sementara, kendala pelaksanaan, serta faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada semester berikutnya serta bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 agar lebih adaptif terhadap perkembangan kondisi pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025–2029, evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II juga bertujuan untuk memastikan konsistensi pencapaian target kinerja tahunan yang mendukung sasaran pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan investasi di Kota Bekasi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 selanjutnya disajikan pada Tabel 2.1 sebagai gambaran perkembangan capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun berjalan.

Tabel 2. 1

Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPSTSP Kota Bekasi Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2026 TRIWULAN II DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																											
Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
										1	2	3	4	5		6		7		8		9		10			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100 %	36.400.083.770,00	11,93	6.438.117.533,00	16,89	8.247.080.123,00					28,82	14.685.197.656,00	28,82	40,34	28,82	14.685.197.656,00				
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						100 %	36.400.083.770,00	11,93	6.438.117.533,00	16,89	8.247.080.123,00					28,82	14.685.197.656,00	28,82	40,34	28,82	14.685.197.656,00				
2.18.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keseluruhan Pencapaian Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100,00 %	31.059.266.140,00	99,02 %	25.589.263.247,00	100,00 %	30.914.863.340,00	13,35	6.273.907.771,00	20,00	7.380.167.733,00					33,43	13.654.075.504,00	33,43	44,17	33,43	13.654.075.504,00	33,43	43,94		
1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keseluruhan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %	6.000.000,00			100 %	6.000.000,00	14,29	0,00	0,00	0,00					14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00		
1.2.01.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5,00 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.01.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKHNS Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKHNS Realisasi Kinerja SKPD					7,00 Laporan	4.000.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00					2,00	0,00	28,57	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Rendah							
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	91,50 %				91,50 %																			
1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 %	27.806.390.000,00			100 %	27.806.390.000,00	22,50	6.081.952.641,00	13,81	7.119.992.253,00					36,31	13.201.944.894,00	36,31	47,48	36,31	13.201.944.894,00	36,31	42,51		
1.2.02.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					5.908,00 Orang/bulan	27.801.390.000,00	1.477,00	6.081.952.641,00	844,00	7.119.992.253,00					2.321,00	13.201.944.894,00	39,29	47,48	2.321,00	13.201.944.894,00	2.321,00	0,43	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.02.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					15,00 Laporan	5.000.000,00	3,00	0,00	2,00	0,00					5,00	0,00	33,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				36,31	47,48	36,31	13.201.944.894,00	36,31	42,51		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Rendah							

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Kode	Sasaran RKPД	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
										I				II														III		IV	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	83,00 Nilai				83,00 Nilai																							
1.2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah					100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.05.9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5,00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Rendah											
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	91,50 %				91,50 %																							
1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan					100 %	2.160.000.000,00	15,95	0,00	36,47	29.879.000,00					52,62	29.879.000,00	52,62	2,58	52,62	29.879.000,00	52,62	0,10						
1.2.06.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1,00 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00					1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.2.06.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5,00 Paket	420.000.000,00	1,00	0,00	2,00	0,00					3,00	0,00	60,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.2.06.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2,00 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00					1,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.2.06.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12,00 Dokumen	30.000.000,00	3,00	0,00	2,00	0,00					5,00	0,00	41,67	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.2.06.8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12,00 Laporan	50.000.000,00	2,00	0,00	2,00	8.835.000,00					4,00	8.835.000,00	33,33	17,67	4,00	8.835.000,00	4,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.2.06.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12,00 Laporan	400.000.000,00	3,00	0,00	2,00	21.044.000,00					5,00	21.044.000,00	41,67	5,26	5,00	21.044.000,00	5,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12,00 Dokumen	50.000.000,00	3,00	0,00	2,00	0,00					5,00	0,00	41,67	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				52,62	2,58	52,62	29.879.000,00	52,62	0,10						
Predikat kinerja Kegiatan																				Rendah											
1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan					100 %	2.290.753.340,00	20,83	191.955.130,00	16,47	197.590.146,00					37,50	389.545.276,00	37,50	30,18	37,50	389.545.276,00	37,50	1,25						
1.2.08.2		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12,00 Laporan	600.000.000,00	3,00	89.093.450,00	2,00	58.297.626,00					5,00	147.391.076,00	41,67	24,57	5,00	147.391.076,00	5,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.08.4		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12,00 Laporan	690.753.340,00	2,00	102.861.680,00	2,00	139.292.520,00					4,00	242.154.200,00	33,33	35,06	4,00	242.154.200,00	4,00	0,01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			37,50	30,18	37,50	389.545.276,00	37,50	1,25			
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah								
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100,00 %				100,00 %																			
1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel					100 %	601.660.000,00	0,00	0,00	7,92	32.706.334,00					7,92	32.706.334,00	7,92	5,44	7,92	32.706.334,00	7,92	0,11		
1.2.09.1		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					0,00 Unit	86.660.000,00	0,00	0,00	0,00	15.491.923,00					0,00	15.491.923,00	0,00	17,88	0,00	15.491.923,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.09.2		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan Dinas					14,00 Unit	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.214.411,00					0,00	17.214.411,00	0,00	7,17	0,00	17.214.411,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.09.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					80,00 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	19,00	0,00					19,00	0,00	23,75	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1,00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			7,92	5,44	7,92	32.706.334,00	7,92	0,11			
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																			33,43	44,17	33,43	13.654.075.504,00	33,43	43,96			
Predikat kinerja Program																			Sangat Rendah								
2.18.2	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	4,00 %	263.100.988,00	100,00 %	106.914.792,00	4,00 %	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Total Terhadap Target Investasi					100 %	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.01.3		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKH di daerah					1,00 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah								
2.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Realisasi Total Terhadap Target Investasi					100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17	
2.2.02.4		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					1,00 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Predikat kinerja Program																					Sangat Rendah							
2.18.3	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	100,00 %	409.268.204,00	100,00 %	314.839.000,00	100,00 %	350.000.000,00	0,00	0,00	33,33	0,00					33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00			
3.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal					100 %	350.000.000,00	0,00	0,00	33,33	0,00					33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00			
3.2.01.2		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					3,00 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00					1,00	0,00	33,33	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00		
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00		
Predikat kinerja Program																					Sangat Rendah							
2.18.4	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100,00 %	5.019.966.851,00	100,00 %	4.430.223.179,00	100,00 %	3.784.961.360,00	19,73	144.209.762,00	19,19	866.912.390,00					38,92	1.011.122.152,00	38,92	26,71	38,92	1.011.122.152,00	38,92	20,14			
4.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan					100 %	3.784.961.360,00	19,73	144.209.762,00	19,19	866.912.390,00					38,92	1.011.122.152,00	38,92	26,71	38,92	1.011.122.152,00	38,92	20,14			
4.2.01.5		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencatatan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota					1,00 Dokumen	218.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
4.2.01.6		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					13.000,00 Pelaku Usaha	3.491.961.360,00	6.497,00	144.209.762,00	4.208,00	866.912.390,00					10.705,00	1.011.122.152,00	82,35	28,96	10.705,00	1.011.122.152,00	10.705,00	0,20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi indikator berdasarkan data pada OSS sampai dengan tanggal 31 Mei 2026	
4.2.01.8		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					250,00 Kegiatan Usaha	75.000.000,00	23,00	0,00	63,00	0,00					86,00	0,00	34,40	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					38,92	26,71	38,92	1.011.122.152,00	38,92	20,14		
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Rendah							

DPMPTSP KOTA BEKASI

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
										I		II		III		IV													
										8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%											14=6+12		15=14/5x100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	38,92	26,71	38,92	1.011.122.152,00	38,92	26,14							
Predikat kinerja Program																	Sangat Rendah												
2.18.5	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh terhadap Kewajiban LKPM	20,00 %	701.602.634,00	64,67 %	627.123.500,00	20,00 %	600.000.000,00	3,67	20.000.000,00	2,33	0,00				6,00	20.000.000,00	1,20	3,33	6,00	20.000.000,00	6,00	2,85					
5.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM					100 %	600.000.000,00	3,67	20.000.000,00	2,33	0,00				6,00	20.000.000,00	6,00	3,33	6,00	20.000.000,00	6,00	2,85					
5.2.01.4		Penyelesaian Pemmasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Pemmasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya					300,00 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
5.2.01.5		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penguasaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					600,00 Pelaku Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
5.2.01.6		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					500,00 Kegiatan Usaha	250.000.000,00	55,00	20.000.000,00	35,00	0,00				90,00	20.000.000,00	18,00	8,00	90,00	20.000.000,00	90,00	0,03	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																	6,00	3,33	6,00	20.000.000,00	6,00	2,85							
Predikat kinerja Kegiatan																	Sangat Rendah												
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	6,00	3,33	6,00	20.000.000,00	6,00	2,85							
Predikat kinerja Program																	Sangat Rendah												
2.18.6	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100,00 %	614.275.406,00	25,00 %	900.177.188,00	100,00 %	525.319.070,00	25,00	0,00	16,47	0,00				41,67	0,00	41,67	0,00	41,67	0,00	41,67	0,00					
6.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal					100 %	525.319.070,00	25,00	0,00	16,47	0,00				41,67	0,00	41,67	0,00	41,67	0,00	41,67	0,00					
6.2.01.2		Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Diuji dan Dimanfaatkan					12,00 Dokumen	525.319.070,00	3,00	0,00	2,00	0,00				5,00	0,00	41,67	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																	41,67	0,00	41,67	0,00	41,67	0,00							
Predikat kinerja Kegiatan																	Sangat Rendah												
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	41,67	0,00	41,67	0,00	41,67	0,00							
Predikat kinerja Program																	Sangat Rendah												
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																	28,82	40,34	28,82	14.685.197.656,00									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Rendah												

DPMPTSP KOTA BEKASI

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Dari Tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sampai dengan **triwulan II** Tahun Anggaran 2026 terealisasi sebesar Rp. 14.685.197.656 atau 40,82% dari seluruh perubahan anggaran sampai dengan bulan Juni yang semula pagunya sebesar Rp. 37,140,483,770,- berubah menjadi Rp. 35.937.043.770 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 13.654.075.504 atau 44,17% dari total program pagu sebesar Rp 30.914.803.340 sedangkan realisasi fisiknya mencapai 33,43%, penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :
 - a. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal alokasi anggaran pada penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, jumlah eksisting ASN dengan realisasi fisik sebesar 2.321 orang /bulan atau 39,29% pembayaran gaji tersebut telah dibayarkan sampai dengan bulan Mei sebesar Rp. 13.201.944.894 atau 47,49%;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah dibayarkan sampai dengan bulan Mei sebesar Rp 147.391.076 atau 24,57% dengan realisasi fisik 41,67%;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor telah dibayarkan sampai dengan bulan Mei sebesar Rp 242.154.200 atau 35,06% dengan realisasi fisik 33,33%.

Target indikator pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota di bagi menjadi 4 yaitu :

- 1. **Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran** ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik hingga Triwulan II mencapai 14,29%. Indikator Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran dilaksanakan melalui 1 kegiatan, antara lain :
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini masih dilaksanakan sampai dengan triwulan II Yaitu :
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Dokumen tersebut ter-realisasi sampai dengan triwulan II yaitu dokumen Evaluasi Internal Triwulan II dengan realisasi fisik sebesar 28,57% yaitu dokumen LKIP Tahun 2025 dan dokumen Laporan Capaian Kinerja TW I;
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Proses kegiatan sudah berjalan sebesar 14,29% yaitu dokumen renja awal tahun 2027

2. **Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan** ditetapkan sebesar 91,50%.

Indikator Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi fisik sampai dengan triwulan II sebesar 36,31 yang terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain :
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi indikator sebanyak 2.321 orang/bulan sampai dengan bulan Mei;
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan alokasi anggaran s.d. Triwulan II dengan realisasi fisik sebesar 33,33%.Realisasi berupa Laporan Keuangan Bulan Januari, Februari,Maret,April dan Mei.
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi fisik sampai dengan triwulan II sebesar 52,62 , yang terdiri dari 8 sub kegiatan antara lain:
 - ❖ Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor realisasi fisik sebesar 100%;
 - ❖ Penyediaan bahan Logistik Kantor realisasi fisik sebesar 60%;
 - ❖ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi fisik sebesar 50%;
 - ❖ Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi fisik sebesar 41,67%;
 - ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu realisasi Fisik 33,33%;
 - ❖ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi fisik sebesar 41,67%.;
 - ❖ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD realisasi fisik sebesar 41,67%.
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi fisik sampai dengan triwulan II sebesar 37,50, kegiatan ini masih dilaksanakan sampai dengan triwulan II yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik 41,67%;
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi fisik 33,33%.

3. **Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah** ditetapkan sebesar 83%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 0%. Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 kegiatan, antara lain:

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi fisik 0%

4. **Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Akuntabel** ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 7,92%. Indikator

Persentase Pengelolaam Barang Milik Daerah yang Akuntabel melalui kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi fisik sebesar 0%, sub kegiatan ini sudah dalam proses pengajuan perubahan uraian belanja ke TAPD;
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi fisik sebesar 0% :
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi fisik sebesar 23,75%;
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi fisik sebesar 0%.

5. **Program Pengembangan Iklim penanaman Modal** memiliki Target Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2026 sebesar 4%. Realisasi pada indikator ini sebesar 0 dari pagu anggaran, kondisi ini disebabkan:

- a. Kegiatan Peta Potensi masih Kegiatan Peta Potensi TA 2026 kegiatan ini tejadwal pada Triwulan IV.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya:

Pada Triwulan II upaya yang dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator kegiatan adalah melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Menyusun SK Tim Penata Kelola Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2026;
- 2. Membuat Surat Perintah untuk melaksanakan koordinasi ke OPD teknis dan Pelaku Usaha terkait pengumpulan data potensi investasi di Kota Bekasi;
- 3. Membuat schedule (jadwal) persiapan pelaksanaan kegiatan TA.2026.
- 4. Mengikuti zoom meeting kegiatan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Sosialisasi tentang penggalan potensi investasi pada tanggal 05 Februari 2026.
- 5. Menghadiri undangan DPMPTSP Prov. Jawa Barat terkait kegiatan Capacity Building Investment Challenge 2026 dengan tema “Ubah potensi menjadi peluang investasi” di Hotel Intercontinental Dago Pakar Bandung pada tanggal 6 sd 7 Maret 2026.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

Faktor keberhasilan pada kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah adanya dukungan dari berbagai pihak dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi, Instansi Pemerintah dan Kementerian/Badan/Lembaga yang telah membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penggalan potensi dan peluang investasi di Kota Bekasi.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan berikutnya :

Rencana tidaklanjut Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Triwulan III adalah:

- 1. Melaksanakan koordinasi ke OPD teknis dan Pelaku Usaha terkait pengumpulan
- 2. data potensi dan peluang investasi Kota Bekasi;
- 3. Mengoptimalkan website DPMPTSP Kota Bekasi untuk memberikan informasi yang terstruktur, sistematis dan masif kaitan dengan perizinan, investasi, LKPM dan kemitraan.

Langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja pada lingkup Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk mengevaluasi kegiatan pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur pada lingkup Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam mengumpulkan data-data yang valid guna menunjang kegiatan dibidang penanaman modal;
- 2. Secara aktif berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada di lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi, OPD teknis serta Kementerian/Lembaga/Badan.

Target Indikator Persentase Peningkatan Investor Baru pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2026 sebesar 4%. Realisasi indikator program ini sebanyak 45,76%. realisasi tersebut di dapat sebesar 6.233 NIB terbit dibagi KBLI yang aktif sebesar 11.171 dikali 100% berdasarkan data pada aplikasi OSS/RBA.

Sedangkan Target pelaksanaan sub kegiatan Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah dari target 1 dokumen terealisasi sebesar 0 dokumen. tidak terjadwal target indikator . Namun terdapat realisasi sebanyak 2 (dua) perjanjian kerja sama kemitraan kegiatan ini terjadwal pada Triwulan Selanjutnya.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya:

- 1. Melaksanakan koordinasi dan rapat pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan UMKM yang sesuai dengan potensi kemitraan;
- 2. Melakukan pendataan dan pemetaan UMKM yang berpotensi untuk bermitra dengan usaha besar (PMA/PMDN);
- 3. Meningkatkan komunikasi dan fasilitasi antara pelaku usaha besar dengan UMKM guna mempercepat proses peninjauan kerja sama;
- 4. Memberikan pendampingan kepada UMKM dalam peningkatan kapasitas usaha agar memenuhi kriteria kemitraan;
- 5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan proses kesepakatan kemitraan.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Ketidaksesuaian antar kebutuhan usaha besar dengan kapasitas dan kualitas produk UMKM;
2. UMKM belum memenuhi standar (legalitas, kualitas produk, kontinuitas produksi);
3. Keterbatasan informasi dan data UMKM potensial sehingga proses pencocokan antara kebutuhan pelaku usaha dan potensi UMKM belum optimal;
4. Pelaku Usaha masih membutuhkan waktu dalam proses penjajakan dan pengambilan keputusan kerja sama kemitraan dengan UMKM;
5. Kurangnya respon atau komitmen dari pelaku usaha besar dalam menjalin kemitraan;
6. Minimnya komunikasi dan koordinasi antar pihak yang difasilitasi;
7. Keterbatasan akses informasi dan data UMKM yang potensial.

Rencana Tindaklanjut Triwulan Selanjutnya:

Rencana tidaklanjut Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada Triwulan III adalah:

1. Melakukan pemutahiran data dan pemetaan UMKM Potensial yang sesuai dengan kebutuhan usaha besar (PMA/PMDN);
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha besar untuk mempercepat proses penjajakan kemitraan;
3. Menyelenggarakan kegiatan business matching atau temu usaha antara UMKM dan Usaha Besar;
4. Memberikan pendampingan dan pembinaan kepada UMKM, khususnya terkait peningkatan kualitas produk, legalitas usaha dan kapasitas produksi;

2. Program Promosi penanaman Modal memiliki target 100% dengan realisasi mencapai 33%. Program ini direncanakan terealisasi pada Triwulan II dan Triwulan IV.

penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara lain:

1. Target Indikator Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi dan potensi dan peluang investasi pada Program Promosi Penanaman Modal Tahun 2026 sebesar 100%. Sedangkan Target pelaksanaan sub kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota dari target 4 dokumen direncanakan terealisasi pada Triwulan II dan Triwulan IV. Pada Triwulan II telah terealisasi 1 Dokumen.

Pada Triwulan II upaya yang dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator Sub Kegiatan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan memperbarui materi promosi investasi yang lebih informative dan menarik bagi calon investor;
- b. Melaksanakan pendampingan dan fasilitasi kepada calon investor guna mempercepat realisasi investasi;
- c. Melakukan persiapan keikutsertaan pameran di Yogyakarta melalui koordinasi peserta, penyiapan materi promosi, produk unggulan daerah dan administrasi pendukung kegiatan.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki target 100% dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 38,92%. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada **Program Pelayanan Penanaman Modal** sebesar Rp. 1.011.122.152 atau 26,71% sedangkan realisasi fisiknya mencapai 38,92%, penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :

Target dari indikator sub kegiatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik sebesar 3.000 Pelaku usaha dengan realisasi triwulan I sebesar 12.466 pelaku usaha, sedangkan indikator sub kegiatan jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha target sampai dengan Triwulan I sebesar 50 kegiatan terealisasi sebesar 23 Kegiatan usaha atau 50,4%. Faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

- 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di MPP dan GPP, proses penertbitan perizinan sudah daring (*online*) sehingga mempermudah proses penerbitan perizinan sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan jumlah jenis layanan pada MPP dan GPP;
- 2. Pengolahan data perizinan dilakukan secara konsisten dan terjadwal sehingga proses penyelesaian pelaporan data dapat diselesaikan tepat waktu.

Realisasi tersebut di dukung dengan Tersedianya Sarana dan Prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan jumlah jenis layanan dan Melakukan koordinasi antar bidang terkait dengan tindaklanjut pengaduan serta mengevaluasi Gerai pelayanan pada MPP dan GPP telah dilaksanakan pada setiap bulannya, penyampaian hasil evaluasi kepada OPD dan instansi vertikal terkait disampaikan melalui surat pertriwulan.

- d. Target Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 23,5% Pelaku Usaha yang patuh terhadap LKPM atau sebanyak 31.968 Perusahaan dari total perusahaan sebanyak 136.034 di Kota Bekasi. Realisasi Triwulan I TA. 2026 sebesar 1,20%. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari tiga sub kegiatan antara lain sebagai berikut
1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%;
 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%;
 3. Pengawasan Penanaman Modal dengan realisasi fisik sebesar 18% dan realisasi keuangan sebesar 8%.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

Kegiatan pengawasan penanaman modal yang di laksanakan kepada pelaku usaha PMA/PMDN yang sudah memiliki NIB di harapkan melakukan laporan LKPM.

Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Kunjungan kepada pelaku usaha wajib di lakukan minimal 2 kali kunjungan dan untuk non UMK minimal 1 kali kunjungan;
2. Memberi surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk lapor LKPM melalui email, kepada pelaku usaha di Kota Bekasi;
3. Sosialisasi LKPM melalui media sosial Twitter, Instagram DPMPTSP dan kunjungan ke pelaku usaha di Kota Bekasi;
4. Konsultasi di tempat perihal pelaporan LKPM di lobby Kantor DPMPTSP.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya:

Pada Triwulan III akan dilaksanakan pengawasan / inspeksi lapangan kepada pelaku usaha serta evaluasi pelaksanaan penanaman modal terhadap kepatuhan pelaporan LKPM TW II.

- e. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II, penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :
- Target pelaksanaan Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola dari target 100% terealisasi sebesar 41,67%, sedangkan target dari Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan target sebesar 12 Dokumen terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 5 dokumen.

Rencana Tindak Lanjut Tahun Selanjutnya:

1. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP);
2. Terealisasi penyediaan sarana dan prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di MPP dan GPP;
3. terselesaikannya laporan pengolahan data dan penanaman modal;
4. Ketercapaian maintenance sistem dengan target dapat terlaksana baik secara fisik dan realisasi keuangannya resiko dan peluang;
5. Penilaian terhadap kinerja petugas pelayanan yang dilaksanakan pada setiap bulan.

2.1.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi masih dalam proses pelaksanaan dan akan terus berkembang sampai dengan akhir tahun anggaran (Triwulan IV). Oleh karena itu, tingkat capaian kinerja yang ditampilkan pada tahap ini belum sepenuhnya menggambarkan kinerja akhir tahun dan masih berpotensi mengalami peningkatan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, sebagian kegiatan masih berada pada tahapan persiapan administrasi, pelaksanaan awal kegiatan, maupun proses pengadaan barang dan jasa sehingga realisasi output dan outcome belum sepenuhnya tercapai.
2. Adanya penyesuaian dan realokasi anggaran daerah berbasis prioritas pembangunan menyebabkan beberapa kegiatan mengalami rasionalisasi volume kegiatan maupun perubahan waktu pelaksanaan, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja sementara.
3. Proses sinkronisasi program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah mengakibatkan perlunya penyesuaian substansi kegiatan pada tahun berjalan.

b. Faktor-Faktor Penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi pada tahun berjalan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung antara lain:

1. Tersedianya peningkatan kinerja pelayanan berbasis digital melalui Implementasi sistem pelayanan perizinan secara online melalui *Online Single Submission (OSS)* dan Aplikasi Silat Kota Bekasi memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan perizinan, sehingga meningkatkan jumlah permohonan dan realisasi layanan;
2. Adanya koordinasi yang baik antara DPMPTSP dengan perangkat daerah lainnya, pelaku usaha, serta instansi vertikal turut mendorong percepatan pelayanan serta penanaman modal di Kota Bekasi. Koordinasi yang efektif ini memperkuat kepercayaan investor dan mempercepat proses perizinan;
3. Pengolahan data perizinan dilakukan secara konsisten dan terjadwal sehingga proses penyelesaian pelaporan data dapat diselesaikan tepat waktu;
4. Adanya sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya legalitas usaha dan kemudahan layanan perizinan mendorong peningkatan permohonan perizinan dari pelaku UMKM maupun sektor usaha lainnya;
5. Adanya profesionalisme dan komitmen pegawai DPMPTSP Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan menjadi faktor penting dalam menjaga serta meningkatkan kepuasan pengguna layanan;
6. Adanya penyediaan informasi investasi yang terstruktur dan mudah diakses menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang menarik bagi investor, yang berdampak pada capaian realisasi investasi melebihi target;
7. Adanya Kunjungan kepada pelaku usaha wajib di lakukan minimal 2 kali kunjungan dan untuk non UMK minimal 1 kali kunjungan serta diberikannya surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk melaporkan data LKPM melalui email, kepada pelaku usaha di Kota Bekasi;
8. Adanya Sosialisasi LKPM melalui media sosial Twitter, Instagram DPMPTSP dan kunjungan ke pelaku usaha di Kota Bekasi.

2.1.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Perkembangan dinamika kebijakan pembangunan daerah serta penyesuaian prioritas nasional dan daerah memberikan implikasi terhadap pencapaian target program dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Implikasi tersebut antara lain:

1. Penyesuaian prioritas pembangunan dan kebijakan efisiensi belanja daerah mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja sehingga target tahunan Renstra perlu diselaraskan secara proporsional dengan kemampuan pendanaan daerah tanpa mengurangi pencapaian sasaran strategis perangkat daerah;
2. Penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menuntut konsistensi pelaksanaan program DPMPTSP dalam mendukung peningkatan realisasi investasi, kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai arah pembangunan RPJMD Kota Bekasi;
3. Peningkatan tuntutan pelayanan perizinan berusaha berbasis digital dan percepatan investasi berdampak pada perlunya peningkatan kualitas layanan, kapasitas SDM, serta penguatan sistem pengawasan penanaman modal guna menjaga pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah;
4. Peluang peningkatan capaian kinerja tetap terbuka melalui optimalisasi pelayanan perizinan berusaha, fasilitasi investasi, promosi penanaman modal, serta penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
5. Mengingat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2026, maka capaian kinerja akhir masih berpotensi meningkat seiring percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada semester II.

2.1.3 Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah DPMPTSP Kota Bekasi yaitu :

1. Melakukan penyesuaian pengalokasian anggaran secara lebih selektif dengan mengutamakan program/kegiatan yang mendukung pelayanan perizinan, fasilitasi penanaman modal, dan pengembangan sistem informasi pelayanan publik;
2. Mengoptimalkan pagu kegiatan yang terkena efisiensi dan rasionalisasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan berbasis hasil (output-outcome oriented), termasuk melalui penggunaan teknologi informasi untuk menekan biaya operasional kegiatan untuk mendukung program prioritas daerah;

- 3. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi aparatur serta pengembangan sistem pelayanan digital terpadu guna mendukung transformasi layanan publik dan mempercepat proses perizinan;
- 4. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejalan dengan instruksi dan arahan dari pemerintah yang lebih tinggi, serta untuk memanfaatkan dukungan dan sumber daya yang tersedia dari tingkat pusat dan provinsi.

Kebijakan-kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya dukung kelembagaan DPMPTSP dalam pencapaian target Renstra, serta memastikan bahwa pelayanan publik dan iklim investasi tetap terjaga dalam masa transisi kebijakan dan keterbatasan fiskal daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun dengan maksud agar setiap perencanaan dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan dalam hal ini urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal.

Adapun capaian indikator Tahun 2021-2025 dan pencapaian rencana kerja 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISA
				TAHUN 2021 (TNN N-1)	TAHUN 2022 (THN N+1)	TAHUN 2023 (THN N+1)	TAHUN 2024 (THN N+1)	TAHUN 2025 (THN N+1)	TAHUN 2021 (TNN N-1)	TAHUN 2022 (THN N+1)	TAHUN 2023 (THN N+1)	TAHUN 2024 (THN N+1)	TAHUN 2025 (THN N+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)
1.	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	-	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65), C(>30-50), D(0-30)	83.75	83.80	83.85	A	A	83.75	84,60	84,57	A (84,97)	A (85,07)	100%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	Rumus : NRR = Nilai Rata Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9) U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan) Rumus : IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai <u>Penimbang</u> Total Unsur yang Terisi IKM = Jumlah NRR Tertimbang X 25	82,90	83,00	83,10	86	86,10	84.11	89,82	85,31	88,01	88,06	102,33%
3.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	Rumus : <u>Nilai Investasi (Tahun N) – Nilai Investasi (Tahun N-1)</u> X 100% Nilai Investasi N-1	4%	4%	4%	-	-	22,6% Rp.8.167.096 .033.071	63,27 Rp. 13.334.763.1 57.830	-7, 17 (Rp.12.378 .837.008.9 72)	-	-	-
	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	Jumlah Investasi di Kota Bekasi berdasarkan laporan Penanaman Modal dari LKPM. Rumus * : <u>Jumlah Pelaku Usaha (Tahun N) – Jumlah Pelaku Usaha(Tahun N-1)</u>				4%	4%	-	-	-	68,79%	82,72 s.d tw 3	

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

			Jumlah Pelaku Usaha N-1 X 100											
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	-	Realisasi Investasi Tahun (n) Evaluasi - Realisasi Investasi Tahun sebelum(n-1) evaluasi x 100% Realisasi Investasi Tahun sebelum evaluasi (n-1)	-	-	-	-	4%	-	-	-	-	-15,59	

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis juga tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pada DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2025-2029 dengan rincian pada tabel 2.2 sebagai berikut

Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja utama ke 1 yaitu Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Bekasi pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu dengan sasaran Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Pada ditahun 2021-2024 pada renstra perubahan, penyesuaian indikator dan target tersebut dimasukkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara kuantitas Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP s/d tahun 2024 dapat mempertahankan capaian kinerja dengan prosentase capaian 100% dan dengan tingkat akuntabilitas kinerja A. Walaupun Indikator Kinerja Sasaran Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP di Tahun 2023 terdapat penurunan capaian kinerja dari 84,60 pada tahun 2022 menjadi 84,57 pada tahun 2023 atau mengalami penurunan nilai sebesar 0,03.

Pada Tahun 2025 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Evaluasi SAKIP dilaksanakan setelah pelaksanaan tahun anggaran, sehingga pada saat penyusunan laporan kinerja ini belum dilakukan evaluasi oleh APIP. Adapun target capaian AKIP tahun 2025 adalah A.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Nilai (LHE) AKIP adalah hasil evaluasi atas

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Kota Bekasi atas Perman PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja utama ke 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan Keberadaaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian yang tak terpisahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi serta memberikan gambaran semangat Kota Bekasi dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, dan terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

dimana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan yang diukur terhadap 4 (empat) lokasi layanan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Dengan melihat data historis selama lima tahun terakhir rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan di Kota Bekasi adalah sebesar 76,61–88,30 atau dengan nilai mutu “A” sampai dengan Tahun 2024. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bekasi terus melakukan berbagai upaya perbaikan khususnya yang terkait dengan peningkatan waktu penyelesaian perizinan.

Pada tahun 2025 Target dari Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari target sebesar 86,10 terealisasi sebesar 88,06.

Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja utama ke 3 yaitu Indikator kinerja yaitu nilai realisasi investasi PMDN dan PMA sampai dengan Tahun 2024 merupakan ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investor baru dengan meningkatkan promosi daerah, maupun usaha kerjasama dan investasi dengan calon investor dalam dan luar negeri. Investasi PMDN/PMA terjadi peningkatan yang cukup tinggi sejak Tahun 2021 s.d 2024, dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi investasi pada tahun 2021 ada peningkatan dan penurunan nilai realisasi investasi tersebut.

Pada tahun 2021 Perubahan penurunan target investasi menjadi sebesar 4% dikarenakan penetapan target peningkatan nilai investasi yang melebihi kenaikan target Nasional dan provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 4%. Juga karena keterbatasan lahan sebagai potensi dasar investasi di Kota Bekasi. Serta adanya pandemic covid-19 yang menurunkan minat usaha masyarakat.

Pencapaian realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai 22,6% atas indikator persentase nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) sebesar 565%, sehingga capaian indikator pada tahun 2021 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan.

Adapun keberhasilan tercapainya target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

1. Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara door to door;
2. Mulai tumbuh kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Dengan dilakukannya program 95% vaksinasi oleh Pemerintah Kota Bekasi memacu geliat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi.

pada tahun 2022 target Investasi sebesar 4%, sementara realisasi mencapai 63,27%, maka capaian kinerja tahun 2022 atas indikator Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) sebesar 1.582%, sehingga capaian indikator pada Tahun 2022 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan.

Adapun keberhasilan tercapainya target tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara door to door;
2. Mulai tumbuh kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Dengan dilakukannya program 95% vaksinasi oleh Pemerintah Kota Bekasi memacu geliat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi;
4. Sosialisasi regulasi di Bidang Penanaman Modal yang dilakukan terhadap pelaku usaha.

Selain itu DPMPTSP Kota Bekasi telah melakukan Pameran Promosi Investasi UMKM Kota Bekasi pada Event Jogja Trade Investment Tourist and Small Medium Enterprises Expo pada Tanggal 23-25 Juni 2022 di Jogja City Mall, Kota Yogyakarta. Hal tersebut di atas menjadi beberapa faktor tercapainya realisasi dan capaian kinerja untuk Indikator Sasaran Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional.

Pada tahun 2023 target investasi sebesar 4%, sementara realisasi sebesar -7,17%, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) sebesar -179%, sehingga capaian indikator pada Tahun 2023 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang belum mencapai target yang sudah ditentukan.

Pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi pada tahun 2023 ini belum mencapai target yaitu sebesar -7,17%, faktor penyebab kegagalan ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Adapun beberapa faktor penyebab internal yang dimaksudkan antara lain :

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

1. Sosialisasi yang belum maksimal dan tidak mencapai keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi;
2. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaku usaha di Kota Bekasi.

Sementara beberapa faktor penyebab eksternal terhadap kegagalan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya;
2. Pemahaman pelaku usaha dalam pelaksanaan LKPM masih rendah;
3. Sistem pelaporan yang masih belum stabil;
4. Pengolahan sistem evaluasi atau verifikasi yang masih memakan waktu.

Pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi pada tahun 2024 sudah mencapai target yaitu sebesar 10,7%, Adapun beberapa faktor penyebab internal dan eksternal yang dimaksudkan antara lain :

1. Tersedianya pelayanan berupa help desk di Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik di Kota Bekasi serta di Kantor DPMPTSP Kota Bekasi;
2. Terlaksananya sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal ke pelaku usaha di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi;
3. Terlaksananya bimbingan teknis terkait implementasi perzinan berusaha dan kegiatan penyelesaian permasalahan serta hambatan ke pelaku usaha;
4. Peningkatan sumber daya aparatus dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Sementara beberapa faktor penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Masih terdapat pengembangan proyek strategis nasional di Kota Bekasi yang dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bekasi;
2. Peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur publik di Kota Bekasi;
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Bekasi sampai dengan Triwulan III masih menggunakan tiga IKU yang mengacu pada Renstra Tahun 2024 2026. Dengan adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP yang tertuang pada Renstra dan RPJMD 2025-2029 yaitu menjadi **Persentase Peningkatan Realisasi Investasi** dengan target di tahun 2025 sebesar 4% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp14.256.431.658.736,8.

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Capaian sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	4	-15,59	-389.83

Sumber : Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Internal Tahun 2025

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025- 2029. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis Meningkatnya Nilai Investasi Daerah, diukur melalui indikator yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi untuk penilaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja -389,83%, maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Nilai Investasi Daerah pada indikator ini tidak tercapai.. Adapun dalam menghitung Indikator Kinerja Utama menggunakan perhitungan sebagai berikut

Realisasi Investasi Tahun (n) Evaluasi - Realisasi Investasi Tahun sebelum(n-1) evaluasi

$$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun sebelum (n-1) evaluasi}}{\text{Realisasi Investasi Tahun (n) Evaluasi}} \times 100\%$$
$$= \frac{11.570.572.556.968 - 13.708.107.364.17^{\wedge}}{13.708.107.364.170} \times 100\% = -15,59\%$$

Hitung Capaian = $\frac{-15,59}{4} \times 100 = -389,75$

Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran DPMPTSP Kota Bekasi belum sepenuhnya mendukung tujuan DPMPTSP Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah dan capaian sasaran startegis pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yaitu Meningkatnya Iklim Investasi yang kompetitif.

Faktor penyebab Mikro/Daerah Kabupaten/Kota yang dimaksudkan antara lain :

1. Belum tersusunnya Peta Potensi Investasi untuk menunjang informasi bagi pelaku usaha baru/investor yang akan masuk ke Kota Bekasi;
2. Inflasi, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya hidup;
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam kewajiban melaporkan LKPM;
4. Perlunya dukungan dinas/instansi teknis dalam mendukung peningkatan investasi melalui laporan LKPM;

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

- 5. Kenaikkan upam minimum, yang berdampak menaikkan biaya produksi perusahaan dan mengurangi daya saing perusahaan;
- 6. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan dan transportasi di Kota Bekasi;
- 7. Kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban pelaporan LKPM untuk pelaku usaha
- 8. Masih kurangnya personil SDM yang bersertifikat pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha terutama pelaporan LKPM;
- 9. Adanya penutupan usaha besar di bidang retail dan pasar swalayan (Grand Mall, Blue Mal, BCP 2, Atrium Pondok Gede, Lottemart Juanda)

Faktor penyebab Makro/Nasional terhadap kegagalan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

- 1. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terhenti dan mulai bergeser fokus ke Indonesia bagian timur;
- 2. Sistem Pelaporan LKPM yang masih belum optimal dalam evaluasi pelaporan (persetujuan verif LKPM oleh BKPM);
- 3. Lemahnya pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak tertib LKPM;
- 4. Adanya pembatasan kewenangan pengawasan PU yang diambil alih oleh pusat terkait pelaporan LKPM (PMA);
- 5. Inflasi, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya hidup.

Pada Tahun 2026 Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Nilai Investasi ditetapkan target sebesar 4% atau sebesar Rp. 12.033.395.459.246,-. Untuk Triwulan II ditetapkan target sebesar Rp. 2.406.679.091.849,-. Realisasi data Nilai Investasi Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 5.506.001.007.083,- dengan total investor yang melaporkan kegiatan investasinya sebanyak 7.508 Pelaku Usaha. Lebih dalam dijabarkan total Investasi PMA sebanyak Rp. 3.680.384.039.501 dan PMDN sebesar Rp. 1.825.616.967.582,-. Realisasi indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi sebesar 45,76% dengan tingkat capaian sebesar 228,78%.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pada DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2021-2025 dengan Rincian pada tabel 2.4 sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Target dan Sasaran DPMPSTP Kota Bekasi
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN					TINGKAT CAPAIAN SASARAN PADA TAHUN					PROYEKSI TINGKAT CAPAIAN
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Misi Kesatu : Meningkatkan kapasitas tata kekola pemerintahan yang baik	Meningkatk an Kualitas Kinerja DPMPSTP	Meningkatn ya Kualitas dan Pengawasa n Kinerja DPMPSTP	Nilai (LHE) AKIP DPMPSTP	Indeks	83.75	83,85	83,85	A	A	84.47	84,60	84,57	A (84,97)	A (85,02)	100.85	101%	100,85	100%	100%	100%
	Meningkatk an kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Meningkatn ya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	82,90	83,00	83,10	86	86,10	84.11	89,82	85,31	88,01	88,06	101,45 %	108,2 1%	102,65 %	102,33 %	102,27 %	102,33%
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	Peningkata n daya saing investasi daerah	Peningkata n Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Persen (%)	4%	4%	4%	-		22,6% Rp.8.1 67.096 .033.0 71	63,27% Rp. 13.334. 763.157 .830	-7, 17 (Rp.1 2.378 .837. 008.9 72)	-		565%	1.582 %	-179%	1.719%		-
Berdasarkan RPJMD & RENSTRA TAHUN 2025-2029																				
Misi Empat		Meningkatn ya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen (%)	-	-	-	-	4%	-	-	-	-	- 15,59 %	-	-	-	-	-389,83	

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis juga tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pada DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2024-2026 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD			REALISASI CAPAIAN			CATATAN ANALISA
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	-	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65), C(>30-50), D(0-30)	A	A	A	A (84,97)	A (85,02)	-	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	Keterangan : NRR = Nilai Rata Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9) U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan) NRR per unsur = Jumlah Nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi. Rumus * : IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$ IKM = Jumlah NRR Tertimbang X 25	86	86,10	-	88,01	88,06	tw i	-
3.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	Jumlah Investasi di Kota Bekasi berdasarkan laporan Penanaman Modal dari LKPM. Rumus * : $\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha (Tahun N)} - \text{Jumlah Pelaku Usaha(Tahun N-1)} \times 100}{\text{Jumlah Pelaku Usaha N-1}}$	4%	-	-	68,79%		-	-
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	-	$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun (n) Evaluasi} - \text{Realisasi Investasi Tahun sebelum(n-1) evaluasi}}{\text{Realisasi Investasi Tahun sebelum evaluasi (n-1)}} \times 100\%$		4%	4%		15,59%		-389,83

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bekasi.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal-hal kritis terkait pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha.

Untuk dapat menjalankan fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, peningkatan penanaman modal diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah dan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dengan menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP Kota Bekasi difokuskan pada pelayanan kemudahan berusaha yang dapat meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik.

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Investasi baik berupa fisik maupun modal (asing dan domestik) merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Jawa Barat, terutama kawasan-kawasan industri yang berada di kawasan penyangga Jakarta, masih menjadi salah satu tujuan utama investasi modal, baik modal asing (PMA) maupun modal domestik (PMDN).

Dari jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat, Kota Bekasi termasuk ke dalam peringkat 6 (enam) besar dalam hal realisasi PMA dan PMDN serta jumlah PMA/PMDN di Jawa Barat. Investasi yang masuk sampai dengan triwulan II tahun 2026 didominasi sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. dari total investasi yang dilaporkan, penyerapan Jumlah LKPM tercatat sebanyak 7.508 dan Jumlah tenaga kerja tercatat sebanyak 9.051. Total Realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Bekasi periode Januari sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp 5.506.001.007.083.

Capaian realisasi investasi di dukung dengan :

- 1. Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan kepada pelaku usaha yang dilakukan langsung oleh Penata kelola penanaman modal ahli madya, penata kelola penanaman modal ahli muda, jabatan fungsional umum dan tenaga administrasi yang berada di sektor penanaman modal DPMPTSP Kota Bekasi;
- 2. Melakukan tindakan langsung kepada pelaku usaha dengan pemberian teguran/peringatan serta sanksi terkait dengan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Meningkatnya kepadatan ruang perkotaan di Kota Bekasi tidak serta-merta menghambat pertumbuhan investasi. Sebagai kota yang terintegrasi dalam kawasan metropolitan Jabodetabek, Kota Bekasi tetap memiliki daya tarik investasi yang tinggi seiring meningkatnya kebutuhan ruang usaha, hunian, dan aktivitas ekonomi perkotaan. Kondisi kepadatan justru mendorong perubahan pola investasi menuju pemanfaatan ruang yang lebih efisien dan bernilai ekonomi tinggi.

Pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) diharapkan menjadi salah satu strategi dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan melalui pembangunan properti vertikal, pengembangan pusat perdagangan dan jasa, serta peningkatan investasi pada sektor transportasi dan konektivitas wilayah. Pendekatan ini mendukung terbentuknya kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan.

Hal tersebut tercermin dari capaian realisasi investasi pada triwulan I Kota Bekasi yang sudah mulai didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Rp3.680.384.039.501, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp1.825.616.967.582. Komposisi tersebut menunjukkan tingginya minat investor terhadap potensi ekonomi perkotaan Kota Bekasi di tengah dinamika perkembangan wilayah metropolitan.

Peningkatan nilai investasi di Kota Bekasi tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi melalui penguatan promosi investasi, fasilitasi kemitraan usaha, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Beberapa kegiatan yang turut mendukung peningkatan realisasi investasi tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan tindak lanjut Berita Acara Kesanggupan Melaksanakan Kemitraan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan perusahaan besar di wilayah Kota Bekasi sebagai upaya mendorong peningkatan kapasitas usaha lokal serta memperkuat rantai pasok investasi daerah;
2. Pelaksanaan kunjungan peninjauan kerja sama investasi dari Delegasi Pemerintah Kota Sasaki, Jepang, sebagai bagian dari upaya promosi investasi internasional serta pembukaan peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan;
3. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan klarifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta kemitraan pelaku usaha sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan, pembinaan, dan validasi realisasi investasi di daerah;
4. Pelaksanaan rapat pengumpulan dan penyusunan peta potensi investasi daerah yang menjadi langkah strategis dalam mengidentifikasi sektor unggulan serta penyediaan data investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor;
5. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta mengenai penyelenggaraan pelayanan publik bersama di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bekasi guna meningkatkan kemudahan berusaha dan integrasi layanan investasi;
6. Pelaksanaan sosialisasi kemitraan serta penginputan profil UMKM pada website DPMPTSP Kota Bekasi sebagai upaya digitalisasi promosi usaha daerah dan peningkatan kesiapan UMKM untuk bermitra dengan investor;
7. Pelaksanaan kegiatan One Day Service pelayanan perizinan reklame dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Summarecon Mall Bekasi pada tanggal 3–5 Maret 2026 guna memperluas akses pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat serta pelaku usaha;

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

8. Pelaksanaan kegiatan MPP Ekstra melalui kolaborasi seluruh instansi pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bekasi dengan penyediaan layanan tambahan setiap hari Minggu sebagai bentuk inovasi pelayanan publik dalam mendukung percepatan investasi dan kemudahan berusaha.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan data mengenai investasi belum optimal sehingga banyak potensi investasi di Kota Bekasi yang belum terinventarisir dan menyebabkan terbatasnya bahan/data penanaman modal yang diperlukan untuk meningkatkan Iklim Investasi di bidang promosi
2. Belum optimalnya kegiatan promosi dan pengembangan investasi di Kota Bekasi;
3. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan promosi dan pengembangan investasi;
4. Kurangnya koordinasi antara dinas teknis terkait data-data potensi investasi di Kota Bekasi;
5. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang pelaksanaan perizinan berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaku usaha di Kota Bekasi;
6. Sistem pelaporan yang masih belum stabil;
7. Pengolahan sistem evaluasi dan verifikasi yang masih memakan waktu;
8. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 memberikan dampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya Misi ke-4 yaitu “Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat.” Melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian hukum, penyediaan akses data potensi investasi, serta pemberian kemudahan dan insentif

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

berusaha, DPMPTSP berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan daya tarik investasi, pertumbuhan UMKM.

Dari sisi capaian program nasional, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal oleh DPMPTSP dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kepatuhan terhadap NSPK tersebut menjamin keselarasan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional serta mewujudkan standar pelayanan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), , melalui penciptaan iklim usaha yang inklusif, dan peningkatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan merupakan kesenjangan antara target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja aktual perangkat daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran pembangunan di masa mendatang. Identifikasi permasalahan dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagai dasar perumusan strategi pembangunan perangkat daerah.

Perumusan permasalahan dilaksanakan melalui analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. Analisis lingkungan internal menggambarkan kapasitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan investasi dan perizinan, yang meliputi faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), sedangkan analisis lingkungan eksternal mencerminkan peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kekuatan (streangths)
1. Tersosialisasinya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan yang sudah mulai ada perubahan dengan

dilakukannya sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi diantaranya adalah :

- *One Day Service* Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, asosiasi dan masyarakat;
 - Sosialisasi perizinan melalui media sosial (Instagram, Facebook & Twitter);
 - Sosialisasi Perizinan melalui *Web-site* Kota Bekasi;
 - Sosialisasi melalui media massa.
2. Memiliki Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 52.A Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Telah memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.66-DPMPTSP/II/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
 4. Memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 067/Kep.377.A-DPMPTSP/VIII/2021 tentang Jenis Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
 5. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) yang bersifat integrative dan komprehensif di beberapa tempat seperti di MPP Bekasi Selatan, GPP Mal Atrium Pondok Gede;
 6. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat pemohon izin;
 7. Pengembangan SDM ASN DPMPTSP terus dilakukan untuk menabuh profesionalisme dalam memuaskan masyarakat pemohon izin, hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai IKM, salah satunya adalah adanya *reward and punishment* (kode etik);
 8. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2025;
 9. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
 10. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

11. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal untuk struktural DPMPTSP untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala Dinas kepada seluruh aparatur DPMPTSP terkait pelaksanaan kegiatan maupun kinerja pegawai;
12. Memiliki empat (4) Sistem yaitu Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT)V2 (<https://silat.bekasikota.go.id/>), simple antri, SiiBeken (siibeken.bekasikota.go.id) dan website DPMPTSP sebagai penunjang implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang dapat memudahkan proses Pelayanan Perizinan;
13. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi;
14. Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui www.dpmptsp.bekasikota.go.id & www@dpmptsp@bekasikota.go.id;
15. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti :
 - Simplikasi perizinan;
 - Layanan pengantaran perizinan untuk perizinan dengan kriteria tertentu;
 - Pelayanan perizinan berbasis online serta aplikasi *tracker* (pelacakan/pegecekan progress);
 - DPMPTSP Kota Bekasi melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) *Online* di Mal Pelayanan Publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dan menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik dengan mendaftar secara online sebelumnya;
 - DPMPTSP Kota Bekasi menggunakan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk perizinan yang memudahkan pemohon dapat mencetak izin secara mandiri;

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

2. Kelemahan (weaknesses)
- a. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan realokasi belanja daerah berdasarkan Surat Edaran Nomor 000.7.2.4/164/Bapperida.PPEPD tentang Efisiensi dan Realokasi Belanja Perangkat Daerah yang Tidak Prioritas Tahun 2026;
 - b. Peta potensi investasi daerah masih dalam proses penyusunan serta belum tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Investment Project Ready to Offer (IPRO), sehingga bahan pendukung promosi penanaman modal dan upaya menarik investor belum optimal;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi investasi daerah secara terintegrasi Faktor Eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat berupa peluang (opportunities) dan berupa Tantangan (Threats) dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Peluang (opportunities)
- a. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
2. Tantangan (Threats)
- a. Belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan data investasi daerah sehingga informasi potensi investasi yang tersedia masih terbatas dalam mendukung promosi dan pengembangan investasi daerah;
 - b. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam penyediaan data potensi investasi dan pelaksanaan promosi investasi masih perlu ditingkatkan;
 - c. Ketergantungan terhadap sistem Online Single Submission (OSS) dalam penyediaan data investasi sering mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan dan penyusunan data kinerja penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi data investasi memerlukan penyesuaian dan validasi lintas sistem guna memastikan ketepatan data dan laporan;

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

- e. Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala masih belum optimal;
- f. Pemahaman pelaku usaha terhadap tata cara pengisian dan pelaporan LKPM masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan dan sosialisasi yang berkelanjutan;
- g. Dinamika kebijakan pemerintah pusat terkait perizinan dan investasi memerlukan penyesuaian yang cepat dalam pelaksanaan pelayanan di daerah;
- h. Persaingan antar daerah dalam menarik investor semakin tinggi sehingga diperlukan inovasi promosi dan peningkatan kualitas pelayanan investasi.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dengan permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam mengantisipasi dan meminimalisir permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP di tahun ini antara lain :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
2. Kajian *IPRO (Investment Project Ready to Offer)* yang digunakan untuk menawarkan investasi di Kota Bekasi yang difasilitasi oleh DPMPTSP Jawa Barat;
3. Melakukan penindakan langsung kepada pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan LKPM dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melakukan sosialisasi pembinaan dan pengawasan lapangan dengan target pelaku usaha yang lebih banyak dari pada tahun sebelumnya;
5. Peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan pengawasan perizinan berusaha untuk pegawai di DPMPTSP Kota Bekasi;
6. Membentuk Tim internal DPMPTSP dan Tim tingkat Kota dengan melibatkan Dinas Teknis;
7. Menyediakan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
8. Melaksanakan promosi penanaman modal;
9. Mengumpulkan data penyusunan kebijakan (PERDA, PERWAL, KEPWAL, SK Wali Kota) terkait strategis promosi penanaman modal;

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

- 10. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
- 11. Memfasilitasi investor dengan meyakinkan investor bahwa Kota Bekasi “ramah investasi”;
- 12. Menyiapkan data based potensi investasi dan perizinan daerah yang disinergikan dengan rencana tata ruang wilayah (RT RW);
- 13. Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinan yang berlaku;
- 14. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bekasi;
- 15. Meningkatkan peran DPMPTSP Kota Bekasi dalam pengembangan potensi investasi di Kota Bekasi;
- 16. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi;
- 17. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan agar banyak investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi;
- 18. Mengoptimalkan kegiatan dalam promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
- 19. Menciptakan pelayanan publik yang mudah dan dekat yang bertujuan menumbuhkembangkan minat para investor atau calon investor dalam mengembangkan investasinya di Kota Bekasi;
- 20. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
- 21. Melakukan pelayanan yang terbuka, mudah, cepat dan transparan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diterima masyarakat.
- 22. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam percepatan penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis;
- 23. Mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan platform promosi investasi dalam memperluas jangkauan informasi peluang investasi Kota Bekasi.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen yang bersifat strategis dan dinamis, acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2026, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aktual baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, menyelaraskan terhadap Rancangan Perubahan RKPD yang dilakukan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang direncanakan.

Maksud dilaksanakan telaah terhadap Perubahan RKPD terhadap program dan kegiatan yaitu :

1. Kegiatan prioritas diarahkan pada penguatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha;
2. Untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan Renja RKPD. Agar tujuan dan sasaran DPMPTSP tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan pengelola anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan arah pelaksanaan.

Mengacu kepada Perubahan RKPD Kota Bekasi, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 terdiri dari 6 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdiri dari 5 (lima) program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui 6 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan Belas) sub kegiatan,
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan,
3. Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan,
4. Program Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan,

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

- 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan,
- 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat perbedaan dengan nomenklatur pada tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan pada perubahan anggaran tahun berjalan mengacu pada hasil **Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2026**, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah.

Pada tahapan ini, dilakukan penyesuaian pagu anggaran pada tingkat sub kegiatan, yang mencakup :

- 1. Efisiensi Anggaran adalah Penghematan terhadap belanja yang dinilai tidak prioritas, atau dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengurangi kualitas dan target kinerja kegiatan;
- 2. Rasionalisasi Anggaran adalah Penyesuaian besaran anggaran terhadap kebutuhan riil pelaksanaan sub kegiatan, sehingga pagu yang tersedia lebih proporsional dan tepat sasaran;
- 3. Perubahan Melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) adalah Penambahan atau pergeseran anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, kebutuhan mendesak, serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional maupun daerah.

Dengan demikian, penyelarasan pagu anggaran dalam pelaksanaan kegiatan perubahan bukan hanya merupakan alokasi dana semata, tetapi juga mencerminkan strategi penyesuaian kebijakan fiskal daerah melalui efisiensi, rasionalisasi, dan penguatan program prioritas melalui ABT serta target kinerja yang telah selaras dengan program, kegiatan, sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026. Pagu sebelum Perubahan sebesar Rp. 37,140,483,770 dengan usulan perubahan

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

program sebanyak 6 (enam), Kegiatan), dan sub kegiatan 28 (dua puluh delapan) dengan total setelah perubahan sebesar Rp 35.937.043.770

Berikut sub kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

- 1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu awal Rp.23.448.003.000 bertambah menjadi Rp. 27.801.390.000;
- 2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu awal Rp.400.000.000 berkurang menjadi Rp. 250.000.000;
- 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu awal Rp.690.753.340 berkurang menjadi Rp. 670.753.340;
- 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Pagu Awal Rp. 218.000.000 berkurang menjadi Rp. 169.460.000;
- 5. Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Pagu Awal Rp. 75.000.000 berkurang menjadi Rp. 55.500.000;
- 6. Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik pagu awal yaitu Rp 4.000.000.000 berkurang menjadi Rp 3.341.961.360;
- 7. Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Pagu Awal Rp. 250.000.000 berkurang menjadi Rp. 175.000.000.

Berikut adalah tabel Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Adalah sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Tabel 2. 6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2026 Kota Bekasi

No	Rancangan Awal RKPD TA 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	26.561.416.340	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	30.744.803.340	
			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	92%				2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	92%		
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	84%				3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	84%		
				100%				4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang	100%		

1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	8 Dokumen	6.000.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	4.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	6 Laporan	23.453.003.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	27.806.390.000	

3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5908 Orang /Bulan	23.448.003.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5908 Orang /Bulan	27.801.390.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 laporan	5.000.000	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	50.000.000	
5.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah paket pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	0 paket	-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah paket pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	0 paket	-	
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	1.160.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	7 Laporan	1.010.000.000	

7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	0 paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	0 paket	-	
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	420.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	420.000.000	
10.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	
12.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Dokumen	50.000.000	
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	250.000.000	

DPMPTSP KOTA BEKASI

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

			dan Konsultasi SKPD					dan Konsultasi SKPD			
14.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	-	-	
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1.290.753.340	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	4 Laporan	1.270.753.340	

16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000	
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	690.753.340	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	670.753.340	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	4 Laporan	601.660.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	4 Laporan	601.660.000	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86.660.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86.660.000	
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	240.000.000	

20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	75.000.000	
21.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Investor Baru	4%	225.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Bekasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	4%	205.500.000	
8.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	75.000.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	55.500.000	
22.	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	55.500.000	
9.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	100%	150.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi provinsi	Kota Bekasi	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	100%	150.000.000	
23.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1 dokumen	150.000.000	

DPMPTSP KOTA BEKASI

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

III.	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	100%	350.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	100%	350.000.000	
10.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	350.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	350.000.000	
24.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000.000	
IV.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP	100%	4.293.000.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	3.586.421.360	
11.	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.293.000.000	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.586.421.360	

25.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	218.000.000	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	169.460.000	
26.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	13.000 Pelaku Usaha	4.000.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	13.000 Pelaku Usaha	3.341.961.360	
27.	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	

V.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kota Bekasi	Persentase peningkatan jumlah Perusahaan PMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	23,5%	600.000.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kota Bekasi	Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	23,5%	525.000.000	
12.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan LKPM	100%	600.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan LKPM	100%	525.000.000	
28.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Bekasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan Usaha	150.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Bekasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan Usaha	150.000.000	
29.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600 Pelaku Usaha	200.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600 Pelaku Usaha	200.000.000	

30.	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	175.000.000	
VI.	Program Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%	525.319.070	Program Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	525.319.070	
13.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Dimanfaatkan	100%	525.319.070	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Dimanfaatkan	100%	525.319.070	
32.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	525.319.070	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	525.319.070	

DPMPTSP KOTA BEKASI

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2026

			BLPU		26.561.416.340			BLPU		30.744.803.340	
			BLU		5.993.319.070			BLU		5.192.240.340	
			Total Anggaran		32.554.735.410			Total Anggaran		35.937.043.770	

DPMPTSP KOTA BEKASI

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Proses ini bertujuan untuk menilai kelayakan, kesesuaian, dan keterkaitan antara aspirasi masyarakat dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, serta dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Usulan program dan kegiatan ini bersumber dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bekasi untuk mendapatkan masukan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pada rencana kerja Perangkat Daerah, masyarakat dapat mengusulkan usulan aspirasi program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah pada Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (SIPD) secara online di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah di Kabupaten/Kota, anggota dewan dan masyarakat umum. Hasil usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Forum Musrenbang Kabupaten/Kota.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk kabupaten/kota sesuai Permendagri 86/2017 meliputi :

- 1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
- 2. Penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
- 3. Identifikasi kelengkapan informasi dari usulan, meliputi jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
- 4. Identifikasi kesesuaian usulan program/kegiatan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; dan
- 5. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Berkaitan dengan kesesuaian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan pedoman penelaahaan usulan program sesuai permendagri 86/2017 angka 3, 4 dan 5 di atas, DPMPTSP Kota Bekasi berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. rencana kerja tersebut selaras dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029 berdasarkan program prioritas yang mengacu pada tujuan dan sasaran yaitu :

- 1. Tujuan : Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- 2. Sasaran : Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif

Dengan ditetapkannya 3 (tiga) Program Prioritas, pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi difokuskan pada penguatan Gerakan KOBE Menarik sebagai instrumen utama dalam peningkatan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi. Program-program yang tergabung dalam Gerakan KOBE Menarik tersebut meliputi peningkatan daya tarik investasi melalui penyederhanaan dan kemudahan pelayanan perizinan, perluasan jaringan pemasaran serta pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penguatan promosi potensi daerah.

Selain itu, upaya peningkatan daya saing daerah juga dilakukan melalui pengembangan kerja sama sister city dengan lima kota di negara maju sebagai sarana pertukaran pengetahuan, teknologi, dan peluang investasi. Pengembangan daya tarik pariwisata daerah turut menjadi bagian dari strategi peningkatan investasi, yang didukung oleh peningkatan kolaborasi pembangunan lintas sektor.

Sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem usaha dan inovasi, program ini juga mencakup penyediaan akses internet gratis di ruang publik guna mendorong transformasi digital dan aktivitas ekonomi kreatif, serta pemberian apresiasi kepada para inovator dan kreator yang berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Seluruh rangkaian program tersebut dilaksanakan secara terintegrasi untuk memperkuat iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan berkeadilan di Kota Bekasi.

Hasil Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi selaku Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Bekasi. usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Berikut usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan Tahun 2025 Kota Bekasi :

Tabel TC.32 atau 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Asal Usulan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada periode perencanaan 2025–2029, arah pembangunan nasional ditetapkan melalui RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan daya saing, dan penguatan tata kelola pemerintahan digital. Kebijakan nasional di bidang penanaman modal menekankan pada percepatan investasi produktif di sektor prioritas, penyederhanaan regulasi melalui OSS berbasis risiko, serta penguatan promosi investasi melalui penyusunan RUPM dan IPRO.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, DPMPTSP Kota Bekasi berperan penting dalam mendukung kebijakan nasional melalui penguatan iklim investasi daerah, digitalisasi pelayanan perizinan, serta peningkatan kualitas promosi penanaman modal. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan tahun 2026 yang menyatukan sistem perencanaan pembangunan Kota Bekasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Penyusunan Renja DPMPTSP menyesuaikan prioritas dan sasaran Pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029.

Tema pembangunan daerah pada RKPD Kota Bekasi pada tahun 2026 adalah “Peningkatan Ketahanan Kota melalui Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Infrastruktur dan Lingkungan serta Kemantapan Perekonomian”, dengan sasaran pembangunan tahun 2026 yaitu mengupayakan pencapaian target-target Pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui :

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator : (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi melaksanakan fungsi yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu urusan penanaman modal, memiliki peranan dalam percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan melalui pengupayaan dalam meningkatkan nilai investasi daerah yang berimplikasi pada terciptanya lapangan usaha baru untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan serta terhapusnya kemiskinan ekstrim dapat tercapai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Bekasi

Dalam pelaksanaan rencana kerja DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. Tujuan

1. Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan investasi di Kota Bekasi

Indikator : **Peringkat Realisasi Investasi Kota Bekasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat.**
- b. Sasaran

Sasaran rencana kerja :

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah.

Sasaran ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui implementasi investasi yang konkret dan berkelanjutan.

Indikator : **Presentase Peningkatan Nilai Investasi**

Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi adalah nilai penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Bekasi. Nilai realisasi investasi diperoleh dari perhitungan jumlah nilai penanaman modal asing (PMA)

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

ditambah penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Bekasi. Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.

Strategi Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perekonomian sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dalam rencana aksinya antara lain :

- Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
- Memberikan kemudahan pelayanan perizinan berusaha melalui penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (sebagai contoh melalui pelaksanaan MPP dan GPP di Kota Bekasi);
- Melakukan sosialisasi perizinan berusaha dan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan berusaha di Kota Bekasi secara berkelanjutan dan tepat sasaran;
- Terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di Kota Bekasi.

Berikut target kinerja dari Tujuan dan Sasaran yang dicapai DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2026.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Daya Tarik investasi Daerah	-	Peringkat Realisasi Investasi Kota Bekasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat	5
		Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	4%

Sumber data : Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Merujuk pada ketentuan Permendagri 86/2017 tersebut, faktor-faktor untuk merumuskan program dan kegiatan dengan pedoman di dalam Permendagri 86/2017 ini mengatur bahwa Rancangan Renja PD provinsi dan kabupaten/kota disusun :

- 1. mengacu pada rancangan RKPD;
- 2. mengacu pada Renstra PD;
- 3. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- 4. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- 5. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan atau program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Perumusan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renstra BKPM Tahun 2025-2029, Perubahan RKPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2026, Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Wali Kota Bekasi dalam melaksanakan koordinasi serta penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian layanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, khususnya Misi keempat, DPMPTSP Kota Bekasi berkomitmen untuk melaksanakan berbagai upaya strategis, antara lain:

- 1. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan berbasis digital guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, modern, dan transparan;
- 2. Mendorong peningkatan investasi di Kota Bekasi melalui promosi investasi yang adaptif serta pemberian kemudahan layanan berusaha, sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing;
- 3. Memperkuat integrasi layanan publik melalui optimalisasi operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai wujud penyediaan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan akuntabel;
- 4. Memberdayakan UMKM dan investor lokal guna memperkuat kemandirian ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pencapaian visi dan misi Kota Bekasi tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 pada DPMPTSP Kota Bekasi, yaitu:

- 1. Tujuan: Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- 2. Sasaran: Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut, DPMPTSP Kota Bekasi melaksanakan program yang berkontribusi langsung terhadap sasaran pembangunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yang terintegrasi dalam Sapta Program Kota Bekasi Keren, salah satunya melalui program Peningkatan Kemudahan

Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (Gerakan KOBE Menarik).

2. Pencapaian SDGs

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, Kota Bekasi, khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), berkomitmen mengintegrasikan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang penanaman modal. Berikut pencapaian dan kontribusi yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Transformasi ekonomi berbasis investasi

Implementasi dalam meningkatkan jumlah proyek investasi baru, mendorong pertumbuhan lapangan kerja dari investasi sektor industri, perdagangan dan UMKM.

2. Mendorong investasi berbasis teknologi melalui perizinan berbasis digital OSS RBA

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga atas nama Menteri, Pimpinan, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara berbarengan bersamaan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI) Proses perizinan berbasisi Online Single Submission (OSS) sudah di terapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sejak tahun 2020 hingga saat ini yang telah diperbaharui mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat.

Selain OSS RBA Salah satu program aplikasi yang ada pada DPMPTSP Kota Bekasi adalah layanan perizinan online secara gratis melalui SILAT (Sistem Informasi Layanan Terpadu). inovasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SILAT) bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi melalui sistem yang berbasis on-line (E-Permit) agar lebih cepat, mudah, efisien, transparan dan terpadu. Adapun manfaat dari inovasi SILAT ini memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha dan juga sistem-sistem tersebut dibutuhkan dalam rangka meningkatkan keamanan data base pelayanan perizinan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Layanan Terpadu (SILAT) dapat diakses melalui laman https://silat.bekasikota.go.id/silat_v2/. Inovasi SILAT ini mendukung program Quick Wins Organisasi dan Implementasi Transformasi Govt To E-Government. Selain aplikasi SILAT tersebut ada beberapa Aplikasi pada DPMPTSP Kota Bekasi yang menunjang kinerja pelayanan yaitu idamantri, Simple Antri dan Website DPMPTSP.

- 3. Penyederhanaan regulasi, transparasi dan percepatan pelayanan perizinan investasi

DPMPTSP Kota Bekasi melalui digitalisasi penuh proses perizinan dilakukan melalui OSS RBA dan MPP Online. Penerapan system monitoring dan evaluasi kinerja layanan dilakukan secara terbuka, pencegahan korupsi dalam pelayanan perizinan dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal.

- 4. Penguatan kerjasama dengan Pusat dan Daerah dan Kolaborasi multipihak dalam investasi

Implementasi DPMPTSP Kota Bekasi dalam penguatan SDG yaitu menjalin kemitraan investasi dengan lembaga nasional dan memperkuat koordinasi dengan kementerian investasi/BKPM dan Pemprov Jawa Barat.

3. **Pengentasan kemiskinan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui bidang penanaman modal. Dengan implementasi kebijakan yang mendukung sektor-sektor yang padat karya dan inklusif, DPMPTSP berkomitmen untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan peluang ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah.

Berikut adalah beberapa strategi yang diambil oleh DPMPTSP Kota Bekasi untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui penanaman modal :

1. Mengoptimalkan peran UMKM dalam rantai pasok industri besar dengan memfasilitasi program kemitraan dan memberikan akses ke pasar yang lebih luas Agar dapat memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan menambah pendapatan, terutama bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Mendorong sektor-sektor industri yang padat karya, seperti manufaktur ringan, tekstil, dan agroindustri, yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan menambah pendapatan, terutama bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.

Pada Tahun 2026 upaya peningkatan investasi untuk pengentaskan kemiskinan di lakukan Pemerintah Kota Bekasi melalui DPMPSTSP dengan menyelenggarakan kegiatan Temu bisnis yang mengundang para pelaku usaha dan para pelaku UMKM di Kota Bekasi dengan tajuk BIGHUG (Bekasi Invesment Gathering Harmonious Urban Governance dengan tema mendorong terbentuknya ekosistem usaha dan investasi berbasis kemitraan. Tujuan kegiatan tersebut sebagai ajang diskusi antar pelaku usaha serta pemberian apresiasi atas peran sertanya dalam pertumbuhan ekonomi yang tentunya diharapkan bahwa pertemuan ini juga dapat menjadi wadah bagi mereka untuk terus berinvestasi dan membuktikan kepada khalayak luas lainnya bahwa berinvestasi di Kota Bekasi aman.

Dengan meningkatnya investasi di Kota Bekasi, dianggap mampu untuk membentuk lapangan kerja yang baru sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang, perekonomian pun tumbuh berkembang, sehingga semakin mampu untuk menambah pemasukan bagi PAD Kota Bekasi yang mana dapat dipergunakan untuk pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang terus maju dan membaik.

Adapun selain kegiatan BIGHUG yaitu pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar, baik PMA maupun PMDN, dengan pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM). Kemitraan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dan mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Tujuan Kemitraan tersebut adalah memperkuat jaringan dan integrasi antara pelaku usaha besar dengan UMKM, meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

transfer pengetahuan dan teknologi, mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan UMKM agar dapat bersaing di pasar lokal dan internasional, serta Menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

4. **Pencapaian NSPK dan SPM**

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi memiliki fokus besar pada pencapaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk memastikan layanan publik yang optimal, efisien, dan transparan. Kedua elemen ini menjadi bagian integral dari strategi pelayanan pemerintah yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan masyarakat.

Pedoman yang digunakan oleh DPMPTSP Kota Bekasi untuk menyusun dan menetapkan standar operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investor. Pencapaian NSPK yang optimal dapat meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi dalam proses perizinan.

Dari segi pencapaian NSPK dan SPM bahwa DPMPTSP Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bab II Pasal 2 Ayat 4 huruf n dan Bab III bagian ke 2 urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 7 ayat 2 huruf i, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan penyelenggara urusan pemerintah bidang penanaman modal penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 di dukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana kita sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Penyelenggaraan perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh wilayah Indonesia dan penetapan NSPK ini diatur secara khusus dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah. kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap menjadi wewenang Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, melalui PP 6/2021 ini pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dari Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah Kota Bekasi Tahun 2022-2026 dan tidak termasuk dalam perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal menegaskan bahwa SPM hanya berlaku bagi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Dengan demikian, DPMPTSP tidak memiliki kewajiban menetapkan SPM, tetapi tetap berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui standar pelayanan (SP) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Dengan pencapaian NSPK dan SPM yang optimal, DPMPTSP Kota Bekasi dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan investor, antara lain :

- 1. Peningkatan Kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP terutapa di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lebih cepat, transparan dan mudah di akses;

- 2. Kemudahan dalam memperoleh izin dapat mendorong lebih banyak investasi di Kota Bekasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi local;
 - 3. Dengan adanya standar yang jelas dan waktu pelayanan yang cepat, investor akan lebih percaya dan tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi.
5. **Pendayagunaan potensi ekonomi daerah**

Dalam rangka mendorong potensi ekonomi daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi bersama para pelaku usaha dan para pelaku UMKM di Kota Bekasi memiliki peran penting dalam kegiatan fasilitasi kemitraan dan Kegiatan Pameran Promosi Investasi di Jawa Barat dengan tujuan untuk menarik lebih banyak investasi, meningkatkan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah, serta memperkenalkan potensi ekonomi daerah ke pasar yang lebih luas. Melalui strategi fasilitasi kemitraan dan promosi yang terstruktur dan efektif, Kota Bekasi diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Beberapa strategi yang dijalankan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi di Kota Bekasi adalah

- 1. Mendorong investor untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur publik dan pengembangan kawasan industri di Kota Bekasi;
- 2. Membantu UMKM lokal untuk bermitra dengan perusahaan besar atau investor untuk memperluas kapasitas produksi dan akses pasar. program kemitraan ini juga akan memfokuskan pada penguatan sektor UMKM berbasis produk lokal;
- 3. Mengadakan pameran dagang dan promosi produk daerah yang dapat menarik investor untuk berinvestasi di sektor-sektor potensial seperti industri, teknologi, pariwisata, dan UMKM;
- 4. Bekerja sama dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, untuk mempromosikan Kota Bekasi sebagai destinasi investasi yang menarik di sektor-sektor utama, seperti manufaktur, logistik, dan ekonomi digital;
- 5. Mengoptimalkan layanan satu pintu (OSS) untuk mempermudah proses perizinan dan memberikan informasi lengkap terkait regulasi yang tersedia di Kota Bekasi;

6. Menyusun dan mengembangkan Peta Potensi Investasi Daerah sebagai media informasi strategis yang memuat peluang investasi, profil sektor unggulan, ketersediaan lahan, serta dukungan infrastruktur daerah guna meningkatkan daya tarik investasi dan memberikan kepastian informasi bagi calon investor.

Dari strategi tersebut dapat berdampak pada peningkatan kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM, keterlibatan dalam kemitraan dengan investor besar akan mendapatkan peluang untuk memperluas usaha mereka dan meningkatkan kualitas produk, memperkenalkan Kota Bekasi sebagai pusat ekonomi yang kompetitif dan siap menerima investasi, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Proses perizinan yang sederhana dan informasi yang jelas akan mempercepat masuknya investasi dan mempermudah para investor dalam menjalankan usaha mereka di Kota Bekasi.

Dengan mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta, mempromosikan potensi ekonomi daerah secara efektif, serta menyediakan fasilitas yang mendukung Kota Bekasi diharapkan dapat menjadi lokasi yang lebih menarik bagi para investor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. **Pengembangan daerah terisolir**

Pengembangan wilayah yang relatif kurang berkembang merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kota Bekasi. Meskipun Kota Bekasi dikenal sebagai kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi regional, masih terdapat wilayah yang menghadapi keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur dasar, serta peluang ekonomi yang optimal.

Upaya pengembangan wilayah tersebut diarahkan melalui pendekatan penanaman modal yang strategis dan terintegrasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan antarwilayah. Wilayah kurang berkembang umumnya memiliki keterbatasan pada akses transportasi, jaringan utilitas dasar, konektivitas digital, serta keterhubungan dengan pusat kegiatan ekonomi, sehingga memerlukan intervensi pembangunan yang terarah untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Pemerintah Kota Bekasi mendorong peningkatan investasi melalui penyediaan dan peningkatan infrastruktur pendukung, fasilitasi kemudahan berusaha, serta penguatan konektivitas wilayah guna membuka akses pasar dan memperluas kesempatan ekonomi

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

masyarakat. Selain itu, penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan pelaku UMKM lokal menjadi strategi penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Melalui pengembangan kawasan berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas lingkungan hunian, serta optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah, Kota Bekasi diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya terpusat pada kawasan industri utama, tetapi juga menyebar secara merata di seluruh wilayah kota.

Di tengah meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi, Pemerintah Kota Bekasi terus memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha, penyusunan peta potensi investasi daerah, serta promosi investasi yang terarah guna mempertahankan posisi Kota Bekasi sebagai destinasi investasi yang kompetitif di kawasan metropolitan Jabodetabek.

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi memiliki tugas dalam mengelola investasi dan memfasilitasi pelayanan perizinan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Untuk Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi DPMPTSP dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi Kota Bekasi sebagai pusat ekonomi yang modern, berdaya saing, dan ramah bagi investasi.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja pada DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. rencana kerja DPMPTSP Kota Bekasi dalam pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi pada proses pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi, penyusunan program dan kegiatan DPMPTSP memiliki 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dari Belanja Langsung dengan total anggaran sebesar Rp 35.937.043.770,- (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

1. Program Penunjang adalah sebagai berikut:

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan administrasi dan penunjang operasional kantor.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah;
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk DPMPTSP Kota Bekasi, untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, kompetitif, dan menarik bagi para investor. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki faktor-faktor pendukung investasi, seperti regulasi, infrastruktur, pelayanan, serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Kegiatan dari program ini yaitu :

- 1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- 2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan arah pengembangan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas promosi dan kualitas pelayanan dalam bidang penanaman modal, meningkatkan iklim investasi, dan realisasi investasi.

Kegiatan dari program ini yaitu :

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan, Pelayanan Perizinan Pembangunan, dan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

kinerja pelayanan sehingga tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik.

Kegiatan dari program ini yaitu :

Pelayanan Perizinan dan Non Periziann secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan. Tujuan program ini yaitu menjadi wadah bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku investasi di Kota Bekasi.

Kegiatan dalam program ini yaitu :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dimana tujuannya untuk mengembangkan system pelayanan sehingga seluruh pelayanan perizinan dapat dilakukan secara online.

Kegiatan dari program ini yaitu :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota.

Tabel 3. 2
Program Nasional, Program Kota dan Kegiatan

No	Program Nasional	Program Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Kegiatan Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
1	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif dibidang Penanaman Modal yang Kemudahan Penanaman Modal; 2. Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota.
		2. Program Promosi Penanaman Modal.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

No	Program Nasional	Program Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Kegiatan Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
		3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
		4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
		5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut sumber pendanaannya, Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci untuk program yang ada pada DPMPTSP bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal.

Berikut pagu Program sesuai Perubahan Rancangan Akhir Renja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan dengan total pagu anggaran Rp. 30.914.803.340 bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil, DBH, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan margahayu kecamatan Bekasi Timur;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.225.000.000 bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan margahayu kecamatan Bekasi Timur;
3. Program Promosi Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.350.000.000 bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan margahayu kecamatan Bekasi Timur;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.3.784.961.360 bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi jl. A.Yani Kota Bekasi, Jatiwaringin Kota Bekasi;

- 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.600.000.000 bersumber dari dana Dana Bagi Hasil-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Penanaman Modal lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan margahayu kecamatan Bekasi Timur;
- 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.525.319.070 bersumber dari Dana Transferan umum-Dana Bagi Hasi (DBH). lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan margahayu kecamatan Bekasi Timur.

Selanjutnya terdapat ketidaksesuaian rumusan program dan kegiatan dengan rancangan Perubahan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya hal tersebut dimungkinkan karena adanya arah dan kebijakan yang berubah dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang harus disesuaikan target kinerja dan alokasi anggarannya berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Secara rinci berikut adalah Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Secara Lebih Lengkap Disajikan Pada Tabel 3.3 Adalah Sebagai Berikut :

Tabel 3. 3 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah 4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kota Bekasi	100% 92% 84% 100%	30.744.803.340	PAD		99% 92,5% 85% 100%	28.440.091.680
2	18	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	8 Dokumen	6.000.000	PAD		9 Dokumen	37.000.000
2	18	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	2.000.000	PAD		2 Dokumen	30.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	7 Laporan	4.000.000	PAD		7 Laporan	7.000.000
2	18	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	6 Laporan	27.806.390.000	PAD		6 Laporan	25.343.732.000
2	18	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	5908 Orang /Bulan	27.801.390.000	PAD		5908 Orang /Bulan	25.337.732.000
2	18	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	15 laporan	5.000.000	PAD		15 laporan	6.000.000
2	18	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	1 Laporan	50.000.000	PAD		1 Laporan	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	5 Orang	50.000.000	PAD	8 Orang	50.000.000
2	18	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	7 Laporan	1.010.000.000	PAD	6 Laporan	909.737.000
2	18	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	10.000.000	PAD	1 Paket	20.000.000
2	18	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	5 Paket	420.000.000	PAD	5 Paket	431.460.000
2	18	1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	200.000.000	PAD	2 Paket	200.000.000
2	18	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	30.000.000	PAD	0 Dokumen	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Dokumen	50.000.000	PAD		12 Dokumen	50.000.000
2	18	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	250.000.000	PAD		12 Laporan	200.000.000
2	18	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	50.000.000	PAD		12 Dokumen	8.277.000
2	18	1		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD		2 Laporan	241.723.000
2	18	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	0 Unit	-	PAD		10 Unit	141.723.000
2	18	1	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD		10 Unit	100.000.000
2	18	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	4 Laporan	1.270.753.340	PAD		4 Laporan	1.237.699.680

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2026

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	600.000.000	PAD		12 Laporan	600.000.000
2	18	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	670.753.340	PAD		12 Laporan	637.699.680
2	18	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Kota Bekasi	4 Laporan	601.660.000	PAD		4 Laporan	620.200.000
2	18	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	2 Unit	86.660.000	PAD		2 Unit	49.090.000
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	12 Unit	240.000.000	PAD		12 Unit	296.110.000

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80 Unit	75.000.000	PAD		80 Unit	75.000.000
2	18	1	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	200.000.000	PAD		1 Unit	200.000.000
2	18	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Kota Bekasi	4%	205.500.000	PAD		4%	473.000.000
2	18	2		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	55.500.000	PAD		100%	18.000.000
2	18	2	03	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	55.500.000	PAD		1 Dokumen	18.000.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2026

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2		Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	Kota Bekasi	100%	150.000.000	PAD		100%	455.000.000
2	18	2	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 dokumen	150.000.000	PAD		0 Dokumen	-
2	18	2	5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	0 dokumen	-	PAD		1 Dokumen	455.000.000
2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	350.000.000	PAD		100%	333.626.000
2	18	03		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	350.000.000	PAD		100%	333.626.000
2	18	03	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	3 Dokumen	350.000.000	PAD		3 Dokumen	333.626.000

DPMPTSP KOTA BEKASI

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bapperida	
Kabag Hukum	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	4		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Kota Bekasi	100%	3.586.421.360	PAD		100%	3.694.482.900
2	18	4		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	3.586.421.360	PAD		100%	3.694.482.900
2	18	4	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	1 dokumen	169.460.000	PAD		1 dokumen	27.949.000
2	18	4	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	13.000 Pelaku Usaha	3.341.961.360	PAD		13.500 Pelaku Usaha	3.648.533.900

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	4	8	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kota Bekasi	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	PAD		250 Kegiatan Usaha	18.000.000
2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	Kota Bekasi	23,5%	525.000.000	PAD		27,5%	214.550.000
2	18	05		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	Kota Bekasi	100%	525.000.000	PAD		100%	214.550.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	05	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Bekasi	300 Kegiatan Usaha	150.000.000	PAD		200 Kegiatan Usaha	100.000.000
2	18	05	5	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	600 Pelaku Usaha	200.000.000	PAD		0 Pelaku Usaha	-
2	18	05	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kota Bekasi	500 Kegiatan Usaha	175.000.000	PAD		250 Kegiatan Usaha	114.550.000
2	18	6		Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	525.319.070	PAD		100%	540.274.400

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	6		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan	Kota Bekasi	100%	525.319.070	PAD		100%	540.274.400
2	18	6	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bekasi	12 Dokumen	525.319.070	PAD		12 Dokumen	540.274.400
					BLPU			30.744.803.340				28.440.091.680
					BLU			5.192.240.430				5.255.933.300
					Total Anggaran			35.937.043.770				33.696.024.980

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan bagian dari proses pengendalian dan penyesuaian perencanaan pembangunan tahunan perangkat daerah sebagai tindak lanjut dinamika kebijakan pembangunan daerah, perkembangan kondisi fiskal, serta kebutuhan pelayanan publik dan investasi di Kota Bekasi.

Perubahan Rencana Kerja ini menjadi dokumen operasional pelaksanaan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2026 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) program dengan total pagu anggaran sebesar Rp 937.043.770 (Tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Dokumen ini disusun untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan daerah, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026.

Dalam rangka menjamin kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan guna mencapai tujuan, sasaran, serta target kinerja DPMPTSP Kota Bekasi, maka kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 secara terintegrasi, sinergis, dan berorientasi pada hasil pembangunan;
2. Melakukan penyesuaian target kinerja serta alokasi sumber daya secara adaptif terhadap perkembangan ekonomi daerah, dinamika investasi, serta kemampuan keuangan daerah;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha, mendorong realisasi investasi, memperkuat fasilitasi kemitraan usaha, serta meningkatkan daya saing investasi Kota Bekasi;
4. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan melalui peningkatan koordinasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja serta pemangku kepentingan terkait;
5. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan DPMPTSP Kota Bekasi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja secara berkala melalui monitoring triwulanan, melakukan langkah korektif apabila diperlukan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kepala Dinas;

6. Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Rancangan Akhir Perubahan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai hasil perubahan perencanaan dan pagu anggaran Tahun 2026;
2. Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perubahan) sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026;
3. Penguatan koordinasi internal lintas bidang serta koordinasi eksternal dengan perangkat daerah terkait guna menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan perubahan;
4. Persiapan pelaksanaan perubahan Renja secara terencana dan terukur dengan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman operasional yang mampu memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha, kemudahan investasi, dan penguatan iklim investasi yang kompetitif di Kota Bekasi.